



WALIKOTA TANJUNGPINANG
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang : a. bahwa Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan merupakan wadah partisipasi masyarakat yang berfungsi sebagai mitra pemerintah Desa/Kelurahan dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan, yang menjadi dasar pembentukan dan pengaturan Lembaga Kemasyarakatan di Kota Tanjungpinang bertujuan untuk memperkuat peran serta masyarakat dalam pembangunan melalui lembaga Rukun Tetangga, Rukun Warga, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna dan Pos Pelayanan Terpadu, namun dengan adanya regulasi dan evaluasi Peraturan Daerah dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi perlu dilakukan pencabutan Peraturan Daerah;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa menyebutkan ketentuan lebih lanjut

mengenai pengaturan dan penetapan Lembaga Kemasyarakatan Desa di Kelurahan diatur dengan Peraturan Wali Kota, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi

- Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANJUNGPINANG

dan

WALI KOTA TANJUNGPINANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN.

Pasal I

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2021 Nomor 54, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 24) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Lembaga Kemasyarakatan dan ketentuan teknis yang telah dibentuk dan diatur sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, tetap diakui keberadaannya sebagai Lembaga Kemasyarakatan sampai dengan diundangkannya Peraturan Wali Kota tentang Lembaga Kemasyarakatan.

Pasal III

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



Lia Adhayatni, SH.,MH.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 197811092006042021

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 22 Agustus 2025
WALIKOTA TANJUNGPINANG,

ttd.

LIS DARMANSYAH

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 22 Agustus 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA TANJUNGPINANG,

ttd.

ZULHIDAYAT

LEMBARAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2025 NOMOR 81

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG PROVINSI
KEPULAUAN RIAU: 1,9/2025

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN

I. UMUM

Bahwa ketentuan dalam Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa tidak mengamanatkan pengaturan Lembaga Kemasyarakatan dengan Peraturan Daerah melainkan dengan Peraturan Bupati/Peraturan Wali Kota, maka Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan tidak sesuai sehingga perlu dicabut.

Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan, untuk kemudian dibentuk Peraturan Wali Kota Tanjungpinang sebagai dasar pembentukan dan pengaturan Lembaga Kemasyarakatan.

Dengan Peraturan Wali Kota nantinya diharapkan mampu memberikan kepastian hukum terkait keberadaan Lembaga Kemasyarakatan maupun Lembaga Adat sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan, sehingga dapat meningkatkan partisipasi, kesadaran, dan tanggung jawab sosial masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

Pasal III

Cukup jelas.